



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk menyelaraskan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah dan pada unit kerja pengadaan barang/jasa, serta Pegawai Negeri Sipil yang menjadi penanggung jawab pengelola keuangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/60A2865F87>

60A2865F87

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);



11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 64);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki risiko tinggi dalam kesehatan dan keamanan baik jasmani maupun rohani meliputi kriteria, yaitu:
 1. berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 2. berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 3. berisiko dengan keselamatan kerja; dan
 4. berisiko dengan aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum.
- b. PNS yang menjabat sebagai Asisten Sekretaris Daerah, serta PNS yang bertugas di Perangkat Daerah/Biro yang melaksanakan urusan pengawasan, pengelolaan keuangan, perencanaan daerah, kesehatan, reformasi birokrasi, tingkat efektivitas kerja sama daerah, kualitas kebijakan umum, dan sebagai koordinator kinerja instansi; dan



- c. PNS yang diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja, dengan ketentuan hasil atau nilai pengukuran kinerja pegawai pada setiap bulannya sama dengan atau lebih besar dari 90% (sembilan puluh persen).
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

PNS yang melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. Pengguna Anggaran/Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - f. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - g. Bendahara Pengeluaran, Pelaksana yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - h. Verifikator yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - i. Penyusun Barang Kebutuhan Inventaris/Pengelola Barang Milik Negara/Pengadministrasi yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
 - j. Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
 - k. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
3. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15a

Selain mendapatkan TPP berdasarkan ketentuan Pasal 4, Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j ditambahkan TPP pertimbangan objektif lainnya dalam kedudukannya sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

4. Beberapa ketentuan dalam Lampiran huruf B angka 1 untuk besaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya, diubah sebagai berikut:
- a. ketentuan pemberlakuan TPP berdasarkan kondisi kerja bagi PNS Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi pada huruf a dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:



- a. PNS di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat selain Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Jabatan Pelaksana di lingkup Pimpinan dan Dokter Umum/Dokter Gigi.
- b. ketentuan pemberlakuan TPP berdasarkan kondisi kerja dalam angka 1 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, yang berbunyi sebagai berikut:

KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (RP)
d. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	
1) Kepala Biro	7.358.000
2) Kepala Bagian	5.403.000
3) Kepala Subbagian	3.896.000
4) Jabatan Fungsional:	
a) Terampil	
(1) Pelaksana Pemula/Pemula	1.828.000
(2) Pelaksana/Terampil	2.268.000
(3) Pelaksana Lanjutan/Mahir	2.708.000
(4) Penyelia	3.566.000
b) Ahli	
(1) Pertama	3.566.000
(2) Muda	3.731.000
(3) Madya	4.996.000
(4) Utama	4.996.000
5) Jabatan Pelaksana (Pokja):	
a) Kelas Jabatan 7	2.708.000
b) Kelas Jabatan 6	2.268.000
c) Kelas Jabatan 5	1.828.000
6) Jabatan Pelaksana (Non Pokja):	
a) Kelas Jabatan 7	2.408.000
b) Kelas Jabatan 6	1.918.000
c) Kelas Jabatan 5	1.428.000
d) Kelas Jabatan 3	1.048.000

5. Beberapa ketentuan dalam Lampiran huruf B angka 3 untuk besaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya, diubah sebagai berikut:
- a. ketentuan huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



KELOMPOK/JENIS JABATAN	KOEFISIENSI PENGALI GAJI MAKSIMAL
a. Tambahan Penghasilan bagi PNS pada perangkat daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak pada Badan Pendapatan Daerah.	
1) Kepala Badan	3,877
2) Sekretaris	2,810
3) Kepala Bidang	2,788
4) Kepala UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,671
5) Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala Seksi dengan nilai jabatan 1.430	2,196
6) Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala Seksi dengan nilai jabatan 1.295	2,080
7) Jabatan Fungsional:	
a. Terampil	
(1) Pelaksana Pemula/Pemula	1,637
(2) Pelaksana/Terampil	1,722
(3) Pelaksana Lanjutan/Mahir	1,887
(4) Penyelia	2,067
b. Ahli	
(1) Pertama	2,067
(2) Muda	2,131
(3) Madya	2,628
(4) Utama	2,628
8) Jabatan Pelaksana:	
a. Kelas Jabatan 7	1,887
b. Kelas Jabatan 6	1,722
c. Kelas Jabatan 5	1,637

b. ketentuan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (RP)
b. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan/Barang pada Perangkat Daerah dan Biro.	
1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)/ Pengguna Anggaran (PA)/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Barang	
a) Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.040.000



b) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1.250.000
c) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1.450.000
d) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1.660.000
e) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1.970.000
f) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	2.280.000
g) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	2.590.000
h) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	3.010.000
i) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	3.420.000
j) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	3.840.000
k) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	4.250.000
l) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	4.770.000
m) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	5.290.000
n) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	5.810.000
o) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	6.330.000
p) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	7.370.000
2) Pejabat Pembuat Komitmen	
a) Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
b) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1.210.000
c) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1.410.000
d) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1.610.000
e) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1.910.000
f) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	2.210.000
g) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	2.520.000
h) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	2.920.000
i) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	3.320.000
j) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	3.720.000
k) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	4.130.000
l) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	4.630.000



m) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	5.130.000
n) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	5.640.000
o) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	6.140.000
p) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	7.140.000
3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
a) Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
b) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1.210.000
c) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1.410.000
d) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1.610.000
e) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1.910.000
f) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	2.210.000
g) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	2.520.000
h) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	2.920.000
i) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	3.320.000
j) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	3.720.000
k) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	4.130.000
l) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	4.630.000
m) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	5.130.000
n) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	5.640.000
o) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	6.140.000
p) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	7.140.000
4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	
a) Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	400.000
b) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	480.000
c) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	570.000
d) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	660.000
e) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	770.000
f) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	880.000



g) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	990.000
h) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1.250.000
i) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	1.520.000
j) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	1.780.000
k) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	2.040.000
l) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	2.440.000
m) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	2.830.000
n) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	3.230.000
o) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	3.620.000
p) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	4.420.000
5) Bendahara Pengeluaran, pelaksana yang ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran pembantu, verifikator, penyusun barang kebutuhan inventaris/ pengelola barang milik Negara/ pengadministrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	
a) Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	340.000
b) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	420.000
c) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	500.000
d) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	570.000
e) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	670.000
f) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	770.000
g) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	860.000
h) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1.090.000
i) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	1.320.000
j) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	1.550.000
k) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	1.780.000
l) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	2.120.000
m) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	2.470.000
n) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	2.810.000



o) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	3.160.000
p) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	3.840.000
6) Tim Anggaran Pemerintah Daerah	
a) Tim Anggaran Pemerintah Daerah	
(1) Pembina	3.500.000
(2) Pengarah	3.000.000
(3) Ketua	2.500.000
(4) Wakil Ketua	2.000.000
(5) Sekretaris	1.500.000
(6) Anggota	1.300.000
b) Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	
(1) Ketua	1.000.000
(2) Sekretaris	900.000
(3) Anggota	600.000
7) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	
a) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa selain Jabatan Fungsional di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	680.000
b) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa	
(1) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) selain Jabatan Fungsional di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
(a) Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	680.000
(b) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	850.000
(c) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1.020.000
(d) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	1.270.000
(e) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	1.520.000
(f) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	1.780.000



(g) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	2.120.000
(h) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	2.450.000
(i) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	2.790.000
(j) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	3.130.000
(k) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	3.580.000
(l) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	4.030.000
(m) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	4.490.000
(n) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	4.940.000
(o) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	5.560.000
(2) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkontruksi) selain Jabatan Fungsional di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
(a) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp 200 juta	760.000
(b) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	760.000
(c) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	920.000
(d) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	1.140.000
(e) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	1.370.000
(f) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	1.600.000
(g) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1.910.000



(h) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	2.210.000
(i) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	2.520.000
(j) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	2.820.000
(k) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	3.230.000
(l) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	3.640.000
(m) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	4.040.000
(n) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	4.450.000
(o) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	5.010.000
(3) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa lainnya (Nonkontruksi) selain di Biro Pengadaan Barang dan Jasa.	
(a) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp 50 juta	450.000
(b) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	450.000
(c) Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta	450.000
(d) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	480.000
(e) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	600.000
(f) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	720.000



(g) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2.5 miliar	910.000
(h) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 2.5 miliar s.d Rp 5 miliar	1.090.000
(i) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	1.270.000
(j) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	1.510.000
(k) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	1.750.000
(l) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	1.990.000
(m) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	2.230.000
(n) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	2.560.000
(o) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	2.880.000
(p) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	3.200.000
(q) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	3.520.000
(r) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	3.960.000



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 September 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 September 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



60A2865F87

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/60A2865F87>